

NASKAH URGENSI

PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengelola dokumen serta informasi hukum yang terintegrasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bersifat dinamis. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan memberikan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan terpadu. Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penataan dokumen dan informasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga pelayanan informasi produk hukum dapat dilakukan secara optimal dan efisien.

Perkembangan teknologi informasi kini menjadi kebutuhan mendasar yang perlu dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan dokumen dan informasi hukum semakin tinggi, sehingga setiap informasi hukum termasuk dalam kategori Informasi Publik perlu disediakan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional sejalan dengan Amanah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, serta pendayagunaan dokumen hukum. Proses ini dilakukan melalui digitalisasi sistem pengelolaan, sehingga hasilnya dapat dipublikasikan

dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dilakukan pengaturan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan disusunnya Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan berikut:

1. dokumen hukum potensial tersebar di unit kedeputian/Badan Layanan Umum;
2. dokumen hukum belum dikelola dalam satu sistem;
3. koleksi dokumen hukum kurang lengkap;
4. sulit mengakses dokumen hukum sebagai alat bukti;
5. dokumen hukum kurang terpublikasi bagi pemangku jabatan dan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk mempercepat penyediaan akses dokumen dan informasi hukum untuk mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang terpadu dan terintegrasi.

2. Manfaat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bermanfaat bagi pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta masyarakat sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi publik untuk mengakses dokumen dan informasi hukum untuk berbagai kepentingan pembangunan hukum sekaligus membuka peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

D. Metode

Penyusunan naskah ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian dalam ilmu hukum

yang fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam suatu kasus atau isu tertentu.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Urgensi ini menyesuaikan sistematika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis dokumen informasi hukum yang tercipta di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain yang terkait sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019

tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Filosofis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana yang cukup efektif dalam suatu jaringan nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

B. Sosiologis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum yang sangat penting arti dan perannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pemahaman mengenai hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah untuk melakukan penggalan dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum dan juga sebagai tempat untuk mempublikasikan produk hukum itu sendiri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga dibutuhkan setiap pemangku jabatan sebagai acuan ketika membuat konsep peraturan atau produk hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

C. Yuridis

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini memiliki jangkauan subjek yang sangat luas. Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini menjangkau penyebaran informasi bukan hanya untuk pegawai atau aparatur di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi juga lintas Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah sesuai dengan sistematika dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang memuat pengaturan normative dalam pasal per pasal dalam batang tubuh dengan lampiran format laporan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan ketentuan Salinan berupa matrik, gambar, grafik, dan lain-lain.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meliputi (sesuaikan dengan draft):

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Tugas dan Fungsi;
5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi;
8. Pendanaan; dan
9. Ketentuan Penutup

V. URAIAN REGULASI

Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini terdiri dari 7 (Tujuh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal. Dalam Peraturan Menteri ini juga memuat 1 (satu) format laporan yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

VI. PENUTUP

Dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini diharapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara secara tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam suatu jaringan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.